



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH No. 08/UM/LPPM-Unbrah/II/2025

Tentang PENGESEAHAN DAN PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, karya ilmiah, teknologi tepat guna, serta karya intelektual lainnya yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah memiliki nilai strategis dan perlu mendapatkan perlindungan hukum; b. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya inovasi, hilirisasi hasil penelitian, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan peningkatan daya saing institusi, diperlukan pedoman pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terintegrasi dan berkelanjutan; c. bahwa untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme identifikasi, perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, komersialisasi, dan pembagian manfaat atas Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Baiturrahmah, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah tentang Pengesahan dan Penerapan Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 8. Statuta Universitas Baiturrahmah; 9. Universitas Baiturrahmah; 10. ☐ Rencana Induk Penelitian Universitas Baiturrahmah.





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

	8. Statuta Universitas Baiturrahmah; 9. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Baiturrahmah; 10. Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah; 11. Rencana Induk Penelitian Universitas Baiturrahmah
	MEMUTUSKAN
	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TENTANG PENGESAHAN DAN PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH.
KESATU	Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :	Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi acuan resmi bagi dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, unit kerja, serta pihak terkait dalam pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Baiturrahmah.
KETIGA :	Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi: 1. Kebijakan Pengelolaan HKI; 2. Jenis dan Ruang Lingkup HKI; 3. Kepemilikan dan Status HKI; 4. Identifikasi Potensi HKI; 5. Pengungkapan Inovasi dan Karya Intelektual; 6. Verifikasi dan Validasi Potensi HKI; 7. Pengajuan dan Pendaftaran HKI; 8. Pendampingan Penyusunan Dokumen HKI; 9. Pengelolaan Hak Cipta; 10. Pengelolaan Paten; 11. Pengelolaan Merek; 12. Pengelolaan Desain Industri; 13. Pengelolaan Rahasia Dagang; 14. Pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal; 15. Pengelolaan Lisensi dan Alih Teknologi; 16. Hilirisasi dan Komersialisasi HKI; 17. Pembagian Manfaat (Benefit Sharing); 18. Monitoring dan Evaluasi HKI; 19. Penghargaan dan Insentif HKI; 20. Penyelesaian Sengketa HKI; 21. Pengembangan Budaya Inovasi dan Kekayaan Intelektual.





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

KELIMA	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Baiturrahmah bertanggung jawab atas sosialisasi, fasilitasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengembangan pengelolaan HKI di lingkungan Universitas Baiturrahmah.
KEENAM	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

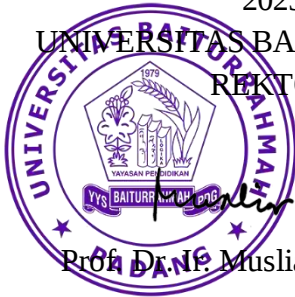
DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 08 Februari

2025

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

REKTOR



Prof. Dr. F. Musliar Kasim, M.S.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

